



PUTUSAN

Nomor 1445 K/Pid/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **NAZARUDDIN bin almarhum M. DAOD;**
Tempat Lahir : Balee;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun /1 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Beureugeh, Desa Balee, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 24 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* BL 8252 PC;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1445 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK BL 8252 PC;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Nazaruddin;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BL 3685 KAB;
- 1 (satu) lembar STNK BL 3685 KAB;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Alzani;

Dikembalikan kepada pemilihnya yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 30 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN bin almarhum M. DAOD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary Pick Up Nomor Polisi BL-8252-PC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up Nomor Polisi BL-8252-PC;
 - 1 (satu) lembar SIM A Nomor 880706161431 atas nama Nazaruddin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa NAZARUDDIN bin almarhum M. DAOD;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1445 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL-3685-KAB;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL-3685-KAB;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor 00306160037 atas nama Muhammad Alzani;

5. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Muhammad Alzani Bin Jafaruddin;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 231/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 68/Pid.Sus/2022 /PN Lsk, tanggal 30 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi 10 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1445 K/Pid/2022



Lhoksukon pada tanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa terbukti telah tidak berhati-hati mengemudikan mobil Suzuki Pick Up Carry Nomor Polisi BL 8252 PC saat berada di tikungan sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL 3685 KAB, yang mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Alzani bin Jafaruddin harus dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka dan patah tulang;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1445 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan *judex facti* patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1445 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1445 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)